



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/46 TAHUN 2023
TENTANG
DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024 – 2028

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan di Jawa Tengah melalui pengembangan dan perwujudan pelaku pariwisata (pramuwisata) yang berbasis kompetensi dan berdaya saing, maka perlu adanya sinergi antara pelaku pariwisata melalui wadah perhimpunan pramuwisata Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012– 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2028, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijakan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan daerah sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah dan keputusan rapat kerja daerah;
 - b. membuat laporan tentang kondisi dan keberadaan organisasi di daerahnya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara berkala dan atau pada saat rapat kerja nasional dan musyawarah nasional;
 - c. mewakili organisasi dalam kegiatan dan atau undangan dari lembaga-lembaga lain diluar organisasi ditingkat provinsi;
 - d. menetapkan keputusan dan melantik Dewan Pengurus Pimpinan Cabang;
 - e. menjalankan program dan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah sebagai pelaksanaan tertinggi di tingkat provinsi;
 - f. menghadiri kegiatan-kegiatan PHPI yang bertaraf nasional;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa Tengah serta laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah daerah.
- KETIGA : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pariwisata, melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **26 Oktober 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Pusat;
10. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia; Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 556/46 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
 HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN
 PRAMUWISATA INDONESIA JAWA TENGAH
 TAHUN 2024 – 2028

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
2.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pengarah
3.	Sonny Warsono	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Magelang	Ketua Dewan Pengawas
4.	Warsono	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Eks Karesidenan Pekalongan	Anggota
5.	Ni'am Asyhari	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Semarang	Anggota
6.	Vera Damayanti	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Semarang	Ketua Dewan Kode Etik
7.	Hendro Kristianto	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Salatiga	Anggota
8.	Eko Zainuddin	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Demak	Anggota
9.	Restu Dwi Apriyono	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Klaten	Ketua Dewan Pengurus

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
10.	Fahmi Imtihan	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Salatiga	Wakil Ketua I
11.	Gunawan	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua II
12.	A. Teguh Fitnanto. S	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Semarang	Sekretaris
13.	Waldiyanto	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Semarang	Wakil Sekretaris
14.	Arum Seri Setyoningtyas	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Purworejo	Bendahara
15.	Agus Watiningsih	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Purbalingga	Wakil Bendahara
16.	Eko Findy Arifiyanto	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Blora	Ketua Biro Organisasi
17.	Siswanto	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Kudus	Anggota
18.	Ponco Akhiriyanto	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Solo Raya	Anggota
19.	Mochammad Ali	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Semarang	Anggota
20.	Untung Mutakin	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Akrom Khasani	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Pemalang	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
22.	Riza Pratama Rivai	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Purworejo	Anggota
23.	Aris Susanto	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Semarang	Ketua Pendidikan dan Pelatihan
24.	Warseno	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Pati	Anggota
25.	Arifudin Latif	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Klaten	Anggota
26.	Dyotha Eka Augusta	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Salatiga	Anggota
27.	Tri Agustiningsih	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota
28.	Hendra Sekarjati	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Pemalang	Anggota
29.	Endang Naranatha D	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Purworejo	Anggota
30.	Agung Setyodinoto	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Solo Raya	Ketua Kesejahteraan
31.	Herian Noor Cahyadi	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Purworejo	Anggota
32.	Adi Nurcahyo	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Salatiga	Anggota
33.	Masruki Harun	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Brebes	Ketua Hubungan Masyarakat

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
34.	Panji Damar Samodra	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Semarang	Anggota
35.	Andika Dede Sundawa	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Wonosobo	Anggota
36.	Sugiarno	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Karanganyar	Ketua Minat Khusus

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA